



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ilham Hidayat Bin Masran;  
Tempat lahir : Pinrang (Sulsel);  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pama RT 004 Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa Ilham Hidayat Bin Masran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. ABDULLAH, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan H. M. Mayakub No. 01, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN Tnr., tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tnr. tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tnr. tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HIDAYAT bin MASRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ILHAM HIDAYAT bin MASRAN*" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomoe 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam gambar (Adidas);
  - 1(satu) lembar BH warna hitam;
  - 1(satu) lembar celana dalam warna ungu;
  - 1(satu) lembar celana levis 3/4 warna hitam;
  - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam gambar (monalisa);
  - 1(satu) lembar celana dalam warna hitam merk (VAKOOU);
  - 1(satu) lembar celana panjang levis warna hitam;
  - 1(satu) lembar selimut warna coklat;
  - 1(satu) Buah HandPhone merk OPPO warna biru – ungu;dirampas untuk DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ILHAM HIDAYAT bin MASRAN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain pada bulan oktober Tahun 2020 bertempat di kos terdakwa di Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, perbuatan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi korban (*seorang anak yang berusia 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran NO 2498/CS-IST/2009 tanggal 28 September 2009*) dihubungi oleh terdakwa ILHAM HIDAYAT bin MASRAN untuk membawakan makanan ke kosannya, setelah itu saksi korban mendatangi terdakwa di kosannya dan memberikan makanan tersebut kepada terdakwa, namun pada saat saksi korban akan kembali pulang ke rumahnya terdakwa meminta saksi korban menemani terdakwa makan, setelah selesai makan melihat keadaan kosan sepi muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, setelah itu terdakwa meraba-raba badan saksi korban, karena merasa risih saksi korban berusaha untuk melawan namun badan saksi korban didorong yang mengakibatkan saksi korban terbaring di tempat tidur, selanjutnya terdakwa langsung mencium-cium leher dan mulut saksi korban, saksi korban beruaha untuk melawan dengan memukul-mukul badan terdakwa namun terdakwa menahan tangan saksi korban, kemudian terdakwa membuka baju dan BH saksi korban setelah itu terdakwa langsung memegang payudara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



saksi korban sambil menghisap puting payudara saksi korban, saksi korban berusaha untuk melawan dan berteriak akan tetapi terdakwa langsung menutup mulut saksi korban menggunakan selimut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, karena sudah tidak bisa menahan nafsunya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban, korban berusaha berteriak "sakit" namun terdakwa tetap mendorong keluar masuk alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban, merasa kesakitan kemudian saksi korban meminta terdakwa untuk berhenti dan terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan melihat bercak darah di kemaluannya dan vagina saksi korban, namun terdakwa melanjutkan sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menggunakan pakaiannya dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah dilakukan *visum et repertum* oleh RSUD dr ABDUL RIVALI, Nomor :445/186/VER.294/XII/2020/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, dr Hj Yulianty Syari pada tanggal 14 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa korban adalah anak perempuan berumur 17 (tujuh belas tahun), pada pemeriksaan kelamin tampak luka robek pada bagian vagina dengan arah pukul enam koma pukul tujuh dan delapan, dengan kesimpulan bahwa luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian vagina dikarenakan adanya benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ILHAM HIDAYAT bin MASRAN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain pada bulan oktober Tahun 2020 bertempat di kos terdakwa di Kampung Pegat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Bukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain*", perbuatan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi korban (*seorang anak yang berusia 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran NO 2498/CS-IST/2009 tanggal 28 September 2009*) dihubungi oleh terdakwa ILHAM HIDAYAT bin MASRAN untuk membawakan makanan ke kosannya, setelah itu saksi korban mendatangi terdakwa di kosannya dan memberikan makanan tersebut kepada terdakwa, namun pada saat saksi korban akan kembali pulang ke rumahnya terdakwa meminta saksi korban menemani terdakwa makan, setelah selesai makan melihat keadaan kosan sepi muncul niat terdakwa untuk mensetubuhi saksi korban, setelah itu terdakwa meraba-raba badan saksi korban, karena merasa risih saksi korban berusaha untuk melawan namun badan saksi korban didorong yang mengakibatkan saksi korban terbaring di tempat tidur, selanjutnya terdakwa langsung mencium-cium leher dan mulut saksi korban, sambil mengatakan kepada saksi korban apabila ada apa apa terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian terdakwa membuka baju dan BH saksi korban setelah itu terdakwa langsung memegang payudara saksi korban sambil menghisap puting payudara saksi korban, saksi korban berusaha untuk melawan dan berteriak akan tetapi terdakwa langsung menutup mulut saksi korban menggunakan selimut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, karena sudah tidak bisa menahan nafsunya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban, korban berusaha berteriak "sakit" namun terdakwa tetap mendorong keluar masuk alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban, merasa kesakitan kemudian saksi korban meminta terdakwa untuk berhenti, setelah itu saksi korban langsung menggunakan pakaiannya dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban selama 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah dilakukan *visum et repertum* oleh RSUD dr ABDUL RIVALI, Nomor :445/186/VER.294/XII/2020/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, dr Hj Yulianty Syari pada tanggal 14 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa korban adalah anak perempuan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



berumur 17 (tujuh belas tahun), pada pemeriksaan kelamin tampak luka robek pada bagian vagina dengan arah pukul enam koma pukul tujuh dan delapan, dengan kesimpulan bahwa luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian vagina dikarenakan adanya benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ILHAM HIDAYAT bin MASRAN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain pada bulan oktober Tahun 2020 bertempat di kos terdakwa di Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, malakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*", perbuatan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi korban (*seorang anak yang berusia 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran NO 2498/CS-IST/2009 tanggal 28 September 2009*) dihubungi oleh terdakwa ILHAM HIDAYAT bin MASRAN untuk membawakan makanan ke kosannya, setelah itu saksi korban mendatangi terdakwa di kosannya dan memberikan makanan tersebut kepada terdakwa, namun pada saat saksi korban akan kembali pulang ke rumahnya terdakwa meminta saksi korban menemani terdakwa makan, setelah selesai makan melihat keadaan kosan sepi muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, setelah itu terdakwa meraba-raba badan saksi korban, karena merasa risih saksi korban berusaha untuk melawan namun badan saksi korban didorong yang mengakibatkan saksi korban terbaring di tempat tidur, selanjutnya terdakwa langsung mencium-cium leher dan mulut saksi korban, sambil mengatakan kepada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



saksi korban apabila ada apa apa terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian terdakwa membuka baju dan BH saksi korban setelah itu terdakwa langsung memegang payudara saksi korban sambil menghisap putting payudara saksi korban, saksi korban berusaha untuk melawan dan berteriak akan tetapi terdakwa langsung menutup mulut saksi korban menggunakan selimut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, karena sudah tidak bisa menahan nafsunya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban, korban berusaha berteriak "sakit" namun terdakwa tetap mendorong keluar masuk alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban, merasa kesakitan kemudian saksi korban meminta terdakwa untuk berhenti, setelah itu saksi korban langsung menggunakan pakaiannya dan pulang ke rumahnya;

- Kemudian pada tanggal 11 November 2020 terdakwa menghubungi saksi korban melalui sarana video call kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan meminta saksi korban untuk membuka bajunya, namun saksi korban menolak adapun terdakwa mengancam saksi korban apabila tidak menuruti kemauannya maka akan memberitahukan kepada orang tua saksi korban, merasa ketakutan akhirnya saksi korban menuruti terdakwa untuk membuka bajunya dan telanjang dada;

- Bahwa setelah dilakukan *visum et repertum* oleh RSUD dr ABDUL RIVALI, Nomor :445/186/VER.294/XII/2020/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, dr Hj Yulianty Syari pada tanggal 14 Desember 2020, diperoleh kesimpulan bahwa korban adalah anak perempuan berumur 17 (tujuh belas tahun), pada pemeriksaan kelamin tampak luka robek pada bagian vagina dengan arah pukul enam koma pukul tujuh dan delapan, dengan kesimpulan bahwa luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian vagina dikarenakan adanya benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan menyimpang yakni hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena dahulu Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;
  - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat Anak Korban mengantarkan nasi goreng pesanan Terdakwa di kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, setelah selesai Terdakwa makan nasi goreng tersebut Terdakwa mulai meraba-raba badan Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mencium-cium leher dan mulut Anak Korban, seketika Anak Korban memberontak sambil memukul-mukul badan Terdakwa, akan tetapi tangan Anak Korban ditahan dan Terdakwa membuka baju beserta BH Anak Korban lalu memegang-megang payudara Anak Korban sambil menghisapnya, Anak Korban pun berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal hingga teriakan Anak Korban tidak terdengar, Terdakwa membuka celana beserta celana dalam Anak Korban kemudian kaki Anak Korban ditekuk dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, seketika Anak Korban berkata "sakit" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak Korban meminta untuk berhenti dan pada akhirnya Terdakwa berhenti, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya;
  - Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA berawal ketika Terdakwa menelpon Anak Korban untuk datang ke kosan, Anak Korban pun menolak kemudian Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



perihal perbuatan yang menyimpang yang pernah Terdakwa dan Anak Korban lakukan, dengan terpaksa akhirnya sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa pun meminta Anak Korban untuk melakukan lagi hubungan intim, Anak Korban menolak ajakan tersebut kemudian Terdakwa marah dan memukul dinding, karena merasa ketakutan Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar dan terjadi lagi hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 21.00 WITA bermula ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *video call*, Terdakwa marah dan meminta Anak Korban untuk membuka baju, Anak Korban sempat menolak akan tetapi Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban perihal perbuatan menyimpang yang pernah dilakukan, hingga akhirnya Anak Korban membuka baju sampai telanjang, setelah itu Anak Korban mematikan *video call* dan meminta putus kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan justru mengirimkan video pada saat Anak Korban melepas baju, Terdakwa juga mengancam akan memviralkan video tersebut ke sosmed dan akhirnya Anak Korban tidak jadi putus, keesokan harinya pada Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa meminta Anak Korban untuk pergi ke kosan, Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan video hingga akhirnya sekitar pukul 08.45 WITA Anak Korban pergi ke kosan dan sesampainya Anak Korban diminta untuk kembali melakukan hubungan intim dan Terdakwa berjanji akan menghapus video tersebut, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke kamarnya dan kembali lagi terjadi hubungan intim;
- Bahwa dalam melakukan hubungan intim Terdakwa memaksa anak dengan mendorong badan Anak Korban ke kasur, menahan tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal kemudian Terdakwa juga mengancam akan melaporkan ke orang tua dan menyebar luaskan video telanjang Anak Korban;
- Bahwa setiap kali terjadi hubungan badan, Anak Korban selalu di bawah dengan posisi badan terlentang dan Terdakwa menindih badan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada bagian organ intim (vagina);
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa pakaian adalah benar yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



kemudian barang bukti *handphone* adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Korban dan untuk *video call*;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Erni Adan anak dari Adan Ncau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan menyimpang yakni hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun lahir di Berau pada tanggal 04 Juni 2003;
- Bahwa Saksi pernah curiga karena Anak Korban sering menangis dan pernah teriak-teriak di rumah serta mengurung diri di dalam kamar, Saksi pun pernah menanyakan akan tetapi Anak Korban tidak mau bercerita dan Anak Korban pernah suatu ketika berteriak “ampun Tuhan, kalau saya mati masuk surga ndak ya saya”;
- Bahwa Saksi mendengar dari keterangan Anak Korban perihal Anak Korban pernah disetubuhinoleh Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 dan terakhir kali pada bulan November 2020 di kost Terdakwa yang berada di Kampung Pegat Bukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Anak Korban mengalami hubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah keponakan Saksi yaitu Saksi Hana memberitahu kalau ada *video call* Anak Korban dengan kondisi Anak Korban sedang bugil bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi Hana bercerita kalau Terdakwa akan menyebar luaskan *video call* bugil Anak Korban jika Anak Korban memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, setelah mengetahui cerita tersebut Saksi melaporkan kejadian ke Polres Berau dan kemudian Anak Korban dibawa oleh petugas kepolisian ke RSUD Abdul Rivai untuk dilakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



3. Saksi Hana Maria Sapulete als Ona anak dari Jansen Sapulete dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan menyimpang yakni hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirim rekaman video ke *direct message* instagram Saksi, setelah Saksi lihat ternyata ideo tersebut adalah rekaman *video call* Anak Korban dengan kondisi tidak memakai baju dan BH, karena merqasa kaget Saksi langsung mendatangi Anak Korban dan menanyakan hal tersebut, Anak Korban pun langsung menangis kemudian saat itu Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban karena Anak Korban telah memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, Anak Korban juga bercerita bahwa Terdakwa akan menyebar luaskan *video call* dengan Anak Korban, hingga kemudian Saksi menceritakan ke keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan menyimpang yakni hubungan intim yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena dahulu Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, setelah selesai Terdakwa makan, Terdakwa mulai meraba-raba badan Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mencium-cium leher dan mulut Anak Korban, seketika

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Anak Korban memberontak sambil memukul-mukul badan Terdakwa, akan tetapi tangan Anak Korban ditahan dan Terdakwa membuka baju beserta BH Anak Korban lalu memegang-megang payudara Anak Korban sambil menghisapnya, Anak Korban pun berteriak kemudian Terdakwa menutup dan membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal hingga teriakan Anak Korban tidak terdengar, Terdakwa membuka celana beserta celana dalam Anak Korban kemudian kaki Anak Korban ditekuk dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, seketika Anak Korban berkata "sakit" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak Korban meminta untuk berhenti dan pada akhirnya Terdakwa berhenti, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 berawal ketika Terdakwa menelpon Anak Korban untuk datang ke kosan, sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa pun meminta Anak Korban untuk melakukan lagi hubungan intim, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar dan terjadi lagi hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 21.00 WITA bermula ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *video call*, Terdakwa marah dan meminta Anak Korban untuk membuka baju, Anak Korban sempat menolak akan tetapi Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban perihal perbuatan menyimpang yang pernah dilakukan, hingga akhirnya Anak Korban membuka baju sampai telanjang, setelah itu Anak Korban mematikan *video call* dan meminta putus kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan justru mengirimkan video pada saat Anak Korban melepas baju, Terdakwa juga mengancam akan memviralkan video tersebut ke sosmed dan akhirnya Anak Korban tidak jadi putus, keesokan harinya pada Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa meminta Anak Korban untuk pergi ke kosan, Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan video hingga akhirnya sekitar pukul 08.45 WITA Anak Korban pergi ke kosan dan sesampainya Anak Korban diminta untuk kembali melakukan hubungan intim dan Terdakwa berjanji akan menghapus video tersebut, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke kamarnya dan kembali lagi terjadi hubungan intim;

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



- Bahwa dalam melakukan hubungan intim pada kejadian pertama Terdakwa memaksa anak dengan mendorong badan Anak Korban ke kasur, menahan tangan Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal, sedangkan pada kejadian kedua tidak ada paksaan ataupun ancaman, kemudian pada kejadian ketiga dilakukan Terdakwa dengan ancaman sebelum kejadian yakni Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan rekaman *video call* Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada bagian organ intim (vagina);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pakaian adalah benar yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian, kemudian barang bukti *handphone* adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Korban dan untuk *video call*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit dr. Abdul Rivai Nomor: 445/186/VER.294/XII/2020/RSUD tertanggal 14 Desember 2020 atas nama ELFRIDA SINAGA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak adanya luka robek lama dengan arah pukul enam, pukul tujuh dan pukul delapan;

KESIMPULAN: korban adalah seorang perempuan koma lahir di Berau pada tanggal Enam bulan Juni tahun dua ribu tiga koma dan dari hasil pemeriksaan bahwasanya luka robek lama yang dialami oleh pasien garis miring korban pada bagian vagina diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL";

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2498/CS-IST/2009 tertanggal 28 Desember 2009 atas nama Putri Juwita Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar baju kaos warna hitam gambar (Adidas);
2. 1(satu) lembar BH warna hitam;
3. 1(satu) lembar celana dalam warna ungu;
4. 1(satu) lembar celana levis 3/4 warna hitam;
5. 1(satu) lembar baju kaos warna hitam gambar (monalisa);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



6. 1(satu) lembar celana dalam warna hitam merk (VAKOOO);
7. 1(satu) lembar celana panjang levis warna hitam;
8. 1(satu) lembar selimut warna coklat;
9. 1(satu) Buah HandPhone merk OPPO warna biru – ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, hingga kemudian terjadi hubungan intim yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang mulanya Terdakwa meraba-raba badan Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mencium-cium leher dan mulut Anak Korban, seketika Anak Korban memberontak sambil memukul-mukul badan Terdakwa, akan tetapi tangan Anak Korban ditahan dan Terdakwa membuka baju beserta BH Anak Korban lalu memegang-megang payudara Anak Korban sambil menghisapnya, Anak Korban pun berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal hingga teriakan Anak Korban tidak terdengar, Terdakwa membuka celana beserta celana dalam Anak Korban kemudian kaki Anak Korban ditekuk dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, seketika Anak Korban berkata “sakit” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak Korban meminta untuk berhenti dan pada akhirnya Terdakwa berhenti, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, berawal ketika Terdakwa menelpon Anak Korban untuk datang ke kosan, Anak Korban pun menolak kemudian Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban perihal perbuatan yang menyimpang yang pernah Terdakwa dan Anak Korban lakukan, dengan terpaksa akhirnya sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa pun meminta Anak Korban untuk melakukan lagi hubungan intim, Anak Korban menolak ajakan tersebut kemudian Terdakwa marah dan memukul dinding, karena merasa ketakutan

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar dan terjadi lagi hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 21.00 WITA bermula ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *video call*, Terdakwa marah dan meminta Anak Korban untuk membuka baju, Anak Korban sempat menolak akan tetapi Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban perihal perbuatan menyimpang yang pernah dilakukan, hingga akhirnya Anak Korban membuka baju sampai telanjang, setelah itu Anak Korban mematikan *video call* dan meminta putus kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan justru mengirimkan video pada saat Anak Korban melepas baju, Terdakwa juga mengancam akan memviralkan video tersebut ke sosmed dan akhirnya Anak Korban tidak jadi putus, keesokan harinya pada Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar sekitar 08.00 WITA Terdakwa meminta Anak Korban untuk pergi ke kosan, Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan video hingga akhirnya sekitar pukul 08.45 WITA Anak Korban pergi ke kosan dan sesampainya Anak Korban diminta untuk kembali melakukan hubungan intim dan Terdakwa berjanji akan menghapus video tersebut, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke kamarnya dan kembali lagi terjadi hubungan intim;
- Bahwa dalam melakukan hubungan intim Terdakwa memaksa anak dengan mendorong badan Anak Korban ke kasur, menahan tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal kemudian Terdakwa juga mengancam akan melaporkan ke orang tua dan menyebar luaskan video telanjang Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian kedua dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa setiap kali terjadi hubungan badan, Anak Korban selalu di bawah dengan posisi badan terlentang dan Terdakwa menindih badan Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada bagian organ intim (vagina);
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan rekaman *video call* Anak Korban dengan kondisi tidak memakai baju dan BH kepada Saksi Hana Maria;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adan yang merupakan orang tua dari Anak Korban, Saksi Adan pernah mendapati Anak Korban sering

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan pernah teriak-teriak di rumah serta mengurung diri di dalam kamar;

- Bahwa barang bukti berupa pakaian adalah benar yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian, kemudian barang bukti *handphone* adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Korban dan untuk *video call*;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun lahir di Berau pada tanggal 04 Juni 2003 sebagaimana telah sesuai pula dengan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2498/CS-IST/2009 tertanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit dr. Abdul Rivai Nomor: 445/186/VER.294/XII/2020/RSUD tertanggal 14 Desember 2020 atas nama ELFRIDA SINAGA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak adanya luka robek lama dengan arah pukul enam, pukul tujuh dan pukul delapan;

KESIMPULAN: korban adalah seorang perempuan koma lahir di Berau pada tanggal Enam bulan Juni tahun dua ribu tiga koma dan dari hasil pemeriksaan bahwasanya luka robek lama yang dialami oleh pasien garis miring korban pada bagian vagina diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa ILHAM HIDAYAT Bin MASRAN merupakan orang perseorangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah bersifat alternative maka berarti dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut “kekerasan” tidaklah dimaknai pengertian kekerasan yang ada dalam pengertian sehari-hari, kekerasan disini adalah suatu perbuatan yang tidak peduli apakah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kekerasan apabila berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Suatu kekerasan dalam pengertian ini juga tidak perlu adanya suatu paksaan atau tekanan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai “ancaman” dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, hingga kemudian terjadi hubungan intim yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang mulanya Terdakwa meraba-raba badan Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mencium-cium leher dan mulut Anak Korban, seketika Anak Korban memberontak sambil memukul-mukul badan Terdakwa, akan tetapi tangan Anak Korban ditahan dan Terdakwa membuka baju beserta BH Anak Korban lalu memegang-megang payudara Anak Korban sambil menghisapnya, Anak Korban pun berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal hingga teriakan Anak Korban tidak terdengar, Terdakwa membuka celana beserta celana dalam Anak Korban kemudian kaki Anak Korban ditekuk dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, seketika Anak Korban berkata “sakit” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



Korban, hingga Anak Korban meminta untuk berhenti dan pada akhirnya Terdakwa berhenti, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, berawal ketika Terdakwa menelpon Anak Korban untuk datang ke kosan, Anak Korban pun menolak kemudian Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban perihal perbuatan yang menyimpang yang pernah Terdakwa dan Anak Korban lakukan, dengan terpaksa akhirnya sekitar pukul 09.00 WITA Anak Korban pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Terdakwa pun meminta Anak Korban untuk melakukan lagi hubungan intim, Anak Korban menolak ajakan tersebut kemudian Terdakwa marah dan memukul dinding, karena merasa ketakutan Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar dan terjadi lagi hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 21.00 WITA bermula ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *video call*, Terdakwa marah dan meminta Anak Korban untuk membuka baju, Anak Korban sempat menolak akan tetapi Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban perihal perbuatan menyimpang yang pernah dilakukan, hingga akhirnya Anak Korban membuka baju sampai telanjang, setelah itu Anak Korban mematikan *video call* dan meminta putus kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan justru mengirimkan video pada saat Anak Korban melepas baju, Terdakwa juga mengancam akan memviralkan video tersebut ke sosmed dan akhirnya Anak Korban tidak jadi putus, keesokan harinya pada Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa meminta Anak Korban untuk pergi ke kosan, Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan video hingga akhirnya sekitar pukul 08.45 WITA Anak Korban pergi ke kosan dan sesampainya Anak Korban diminta untuk kembali melakukan hubungan intim dan Terdakwa berjanji akan menghapus video tersebut, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke kamarnya dan kembali lagi terjadi hubungan intim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan “melakukan kekerasan” ataukah termasuk ke dalam kategori “ancaman kekerasan”;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya rangkaian perbuatan Terdakwa yakni mendorong badan Anak Korban ke kasur, menahan tangan Anak Korban dan menyekap mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal hingga tidak dapat berteriak adalah dilakukan secara paksaan yang membuat anak merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit dr. Abdul Rivai Nomor: 445/186/VER.294/XII/2020/RSUD tertanggal 14 Desember 2020 atas nama ELFRIDA SINAGA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, dengan hasil pemeriksaan Tampak adanya luka robek lama dengan arah pukul enam, pukul tujuh dan pukul delapan, dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan koma lahir di Berau pada tanggal Enam bulan Juni tahun dua ribu tiga koma dan dari hasil pemeriksaan bahwasanya luka robek lama yang dialami oleh pasien garis miring korban pada bagian vagina diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian fakta-fakta tersebut cukup jelas tergambar bahwa perbuatan Anak mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual pada Anak Korban yang dengan demikian unsur "melakukan kekerasan" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengannya atau dengan orang lain" merujuk kepada subjek hukum korban, sub unsur ini bersifat alternatif, jika terbukti salah satu maka yang lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "memaksa Anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2. bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terjadi 3 (tiga) kali pada Rabu 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar jam 09.00 WITA, dan yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 08.00 WITA kesemuanya dilakukan Terdakwa di kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Pegat Bugur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, yang mana rangkaian perbuatan Terdakwa yakni merabababab badan Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mencium-cium leher dan mulut Anak Korban, seketika Anak Korban memberontak sambil memukul-mukul badan Terdakwa, akan tetapi tangan Anak Korban ditahan dan Terdakwa membuka baju beserta BH Anak Korban lalu memegang-megang payudara Anak Korban sambil menghisapnya, Anak Korban pun berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal hingga teriakan Anak Korban tidak terdengar, Terdakwa membuka celana beserta celana dalam Anak Korban kemudian kaki Anak Korban ditebuk dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, seketika Anak Korban berkata "sakit" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, hingga Anak Korban meminta untuk berhenti dan pada akhirnya Terdakwa berhenti, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Anak dilakukan kepada Anak Korban pada rentan bulan Oktober dan November 2020, apabila dihubungkan dengan tanggal lahir berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2498/CS-IST/2009 tertanggal 28 Desember 2009 atas nama Putri Juwita Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau maka diperoleh fakta persetubuhan tersebut terjadi ketika Putri Juwita Sari masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian unsur "Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan tersebut tidak ada kehendak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, pada saat kejadian kehendak muncul dari Terdakwa yang tiba-tiba mendorong badan Anak Korban ke kasur, menahan tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal, dengan demikian maka unsur "memaksa anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah benar perbuatan yang dilakukan Anak Korban adalah termasuk persetubuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk menentukan terdapatnya persetubuhan atau tidak maka cukup dibuktikan ada atau tidaknya

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



perbuatan Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan berdasarkan rangkaian fakta yang telah diuraikan perbuatan Anak diakhiri dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban seketika Anak Korban berkata "sakit" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian bersesuaian pula dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit dr. Abdul Rivai Nomor: 445/186/VER.294/XII/2020/RSUD tertanggal 14 Desember 2020 atas nama ELFRIDA SINAGA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari, dengan hasil pemeriksaan Tampak adanya luka robek lama dengan arah pukul enam, pukul tujuh dan pukul delapan, dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan koma lahir di Berau pada tanggal Enam bulan Juni tahun dua ribu tiga koma dan dari hasil pemeriksaan bahwasanya luka robek lama yang dialami oleh pasien garis miring korban pada bagian vagina diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur "memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum / Terdakwa akan dipertimbangkan atau tidaknya pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos warna hitam gambar (Adidas), 1(satu) lembar BH warna hitam, 1(satu) lembar celana dalam warna ungu, 1(satu) lembar celana levis 3/4 warna hitam adalah barang bukti yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos warna hitam gambar (monalisa), 1(satu) lembar celana dalam warna hitam merk (VAKOOU), 1(satu) lembar celana panjang levis warna hitam, 1(satu) lembar selimut warna coklat, 1(satu) Buah HandPhone merk OPPO warna biru – ungu adalah barang bukti yang dikenakan dan dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka dalam penjatuhan Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang masing-masing akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Bertentangan Dengan Norma Dan Hukum Yang Berlaku dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HIDAYAT Bin MASRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam gambar (Adidas);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar BH warna hitam;
- 1(satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1(satu) lembar celana levis 3/4 warna hitam;
- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam gambar (monalisa);
- 1(satu) lembar celana dalam warna hitam merk (VAKOOU);
- 1(satu) lembar celana panjang levis warna hitam;
- 1(satu) lembar selimut warna coklat;
- 1(satu) Buah HandPhone merk OPPO warna biru – ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tnr.